



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 045 /RT.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas.
- b. bahwa untuk tertibnya pembayaran perjalanan dinas perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan bahan bakar dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA – 076.01.2.659267/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 032/RT.02.1/BA/02/7313/KPU-Kab/II/2019, Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Bawah 2 (dua) Kilometer Dalam Wilayah Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo bagi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tenaga Pendukung dan Operator, PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019. *Sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini.*
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan Dalam Kabupaten Wajo bagi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tenaga Pendukung dan Operator, PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019. *Sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) keputusan ini.*
- KETIGA : Menetapkan Daftar Uang Harian dan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas, sebagaimana dimaksud pada Diktum 1 (satu) dan Diktum 2 (dua) agar menjadi pedoman dalam melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas dan Penggunaan Bahan Bakar bagi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tenaga Pendukung dan Operator, PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan dalam Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 3 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

Ttd.

HAEDAR

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Bendahara KPU Kabupaten Wajo Bagian Anggaran 076;
4. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM





**Lampiran I :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Daftar  
Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.  
Nomor : 045 /RT.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019  
Tanggal : 3 Januari 2019

N O	Jarak Tempuh (KM)	Bupati	Wakil Bupati/Pim pinan DPRD	Eselon II/ Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	Golonga n IV dan Golonga n III	Gol. II/Gol. I/ PTT/Non PNS
1	0 – 2	230.000	130.000	105.000	65.000	45.000	35.000	30.000
2	2 – 7	205.000	150.000	125.000	85.000	65.000	55.000	50.000
3	8 – 20	220.000	180.000	130.000	100.000	80.000	65.000	60.000
4	21 – 39	230.000	200.000	150.000	110.000	90.000	80.000	75.000
5	40 – 58	255.000	235.000	175.000	135.000	115.000	105.000	90.000
6	59 – 77	280.000	250.000	200.000	160.000	140.000	130.000	115.000
7	77 Keatas	305.000	275.000	225.000	185.000	165.000	155.000	140.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

Ttd.

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

**Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan Dalam Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.**

Nomor : 045 /RT.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 3 Januari 2019

Nomor	Jarak tempuh	Jumlah bbm untuk Kendaraan roda 2	Jumlah bbm untuk Kendaraan roda 4
1	0 – 15	2	4
2	16 – 30	4	7
3	31 – 45	6	10
4	46 – 60	8	13
5	61 – 75	10	16
6	76 – 90	12	19
7	91 – 105	14	22
8	106 – 120	16	25
9	121 – 135	18	28
10	135 – 150	20	31
11	151 – 165	22	34
12	166 – 180	24	37
13	181 – 195	26	40
14	196 – 210	28	45
15	211 – 225	30	50
16	226 – 240	32	55
17	241 – 255	34	60
18	256 – 270	36	65
19	271 – 285	38	70
20	286 – 300	40	75
21	301 – 315	42	80
22	316 – 330	44	85
23	331 – 345	46	90
24	331 – 345	48	95
25	346 – 360	50	100
26	361 – 375	52	105
27	376 – 390	54	110
28	391 – 405	56	115
29	406 – 420	58	120
30	421 keatas 150 ltr		

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

Ttd.

HAEDAR

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

